# PANDUAN
# PENCEGAHAN PLAGIARISME DAN PELANGGARAN HAK CIPTA



Source Vector: www.freepik.com

**POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG,** PAPUA BARAT DAYA

Jln. Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari, Suprau, Kota Sorong, www.polikpsorong.ac.id

## LEMBAR PENGESAHAN

# PANDUAN PENCEGAHAN PLAGIARISME DAN HAK CIPTA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG

Dokumen ini disusun sebagai panduan resmi yang mengatur penggunaan pencegahan plagiarisme serta hak cipta di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong

Panduan ini telah disahkan dan ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan karya ilmiah oleh dosen, taruna,dan tenaga kependidikan guna menjamin integritas akademik, menjunjung tinggi etika ilmiah, serta mencegah pelanggaran plagiarisme dan hak cipta dalam setiap aktivitas akademik

Sorong, 12 Juni 2025
Mengetahui, Direktur

Daniel Heintje Ndahawali, S.Pi., M. Si

## TIM PENYUSUN

| | |
|---|---|
| Penanggungjawab | : Daniel Heintje Ndahawali, S.Pi., M.Si. |
| Pengarah | : Kadarusman, S.Pi., M.Sc., DEA., Ph.D. |
| Ketua | : Dr. Iman Supriatna, S.Pi., MP. |
| Sekretaris | : Dr. Mustasim, S.Pi., M.Si. |
| Anggota | : Dr. Ismail, S.Pi., M.Si |
| | Hendra Poltak simangunsong, S.E, M.S.A |
| | Rusli S.Pd, M.Ed. |
| | Max Siaila, A.md, S.Pi, M.Pi. |
| | Boby Wisely Ziliwu, M.T. |
| | Bambang Winarno, S.Sos. |

## KATA PENGANTAR

Segala Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Panduan Pencegahan Plagiarisme dan *Copyright* di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan panduan ini merupakan bentuk nyata komitmen institusi dalam menegakkan integritas akademik serta mendukung upaya pencegahan plagiarisme dan pelanggaran hak cipta di lingkungan pendidikan tinggi.

Panduan ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika khususnya dosen, taruna, dan tenaga kependidikan dalam memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip etika akademik. Cakupan panduan ini meliputi berbagai jenis karya karya sastra (Buku, artikel, puisi, naskah, dan program komputer), karya seni (lukisan, patung, gambar, fotografi, dan arsitektur), karya musik (komposisi musik, lrik lagu, dan partitur musik), dan karya audiovisual (film, program televisi, video musik, dan video game).

Ucapan terima kasih dan apresiasi disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan panduan ini, baik melalui pemikiran, masukan, maupun dukungan teknis. Semoga buku panduan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan budaya akademik yang jujur, etis, dan bertanggung jawab di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.

Sorong, Juni 2025

Penulis

# DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN ..... i
TIM PENYUSUN ..... ii
KATA PENGANTAR ..... iii
DAFTAR ISI ..... iv
I. PENDAHULUAN ..... 1
1.1. Latar Belakang ..... 1
1.2. Tujuan ..... 2
II. PEMBAHASAN ..... 3
2.1 Plagiarisme ..... 3
2.1.1 Definisi dan Bentuk-Bentuk Plagiarisme ..... 3
2.1.2 Ruang Lingkup Plagiarisme ..... 4
2.1.3 Jenis-Jenis Plagiarisme ..... 5
2.1.4 Pengaruh AI Terhadap Plagiarisme ..... 6
2.1.5 Faktor Penyebab Terjadinya Plagiarisme ..... 6
2.2 Hak Cipta (*Copyright*) ..... 7
2.2.1 Definisi Hak Cipta ..... 7
2.2.2 Dasar Hak Perlindungan Hak Cipta ..... 8
*2.3* Upaya Pencegahan Plagiarisme *dan Pengakuan Hak Cipta* ..... 9
*2.4* Peraturan dan Sanksi Plagiarisme *terhadap Hak Karya* ..... 11
*2.5* Mekanisme Pengecekan Plagiarisme *dan Pengajuan Hak Cipta* 12
III. PENUTUP ..... 16
DAFTAR PUSTAKA ..... 17

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma hingga doktoral, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sebagai pilar utama dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perguruan tinggi memegang tanggung jawab strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta pembentukan karakter akademik yang berintegritas.

Salah satu aspek penting dalam menjaga integritas akademik adalah pencegahan tindakan plagiarisme dan perlindungan hak cipta. Plagiarisme bukan hanya merupakan pelanggaran terhadap etika akademik, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, khususnya dalam ranah hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran, pemahaman, dan komitmen dari seluruh sivitas akademika untuk menghindari segala bentuk praktik plagiarisme, baik disengaja maupun tidak disengaja serta pengakuan terhadap hak cipta seseorang. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

Sebagai institusi pendidikan vokasi, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong memiliki kewajiban untuk mengedukasi dosen, taruna, dan tenaga kependidikan mengenai pentingnya kejujuran akademik. Komitmen ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, yang menjadi dasar hukum dalam penanganan pelanggaran akademik di lingkungan pendidikan tinggi.

Buku panduan ini disusun sebagai acuan resmi untuk mencegah dan menanggulangi praktik plagiarisme, serta untuk mendukung

penggunaan materi hak cipta secara sah meliputi berbagai jenis karya karya sastra (Buku, artikel, puisi, naskah, dan program komputer), karya seni (lukisan, patung, gambar, fotografi, dan arsitektur), karya musik (komposisi musik, lrik lagu, dan partitur musik), dan karya audiovisual (film, program televisi, video musik, dan video game). Dengan adanya panduan ini, diharapkan terwujud budaya akademik yang menjunjung tinggi orisinalitas, etika ilmiah, dan pertanggungjawaban akademik di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.

## 1.2. Tujuan

Panduan Pencegahan Plagiarisme dan *Copyright* ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman sivitas akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong mengenai definisi, jenis, serta ruang lingkup plagiarisme dan hak cipta (*copyright*) dalam konteks penulisan dan publikasi karya ilmiah.
2. Membangun budaya akademik yang menjunjung tinggi kejujuran, etika ilmiah, dan kepatuhan terhadap hak cipta.
3. Memberikan acuan teknis mengenai tata cara pencegahan tindakan plagiarisme dan tatacara perlindungan hak cipta.
4. Menjelaskan bentuk pelanggaran dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindakan plagiarisme maupun pelanggaran hak cipta, baik dari sisi akademik maupun aspek hukum, sebagai bentuk penegakan integritas akademik.
5. Memandu proses pemeriksaan orisinalitas karya ilmiah, termasuk penggunaan aplikasi deteksi plagiarisme seperti *Turnitin*, *iThenticate*, *Grammarly Premium*, dan perangkat lunak sejenis, guna menjamin keaslian dan kualitas dokumen akademik dan proses pengajuan dokumen hak cipta.

# II. PEMBAHASAN

## 2.1 Plagiarisme

### 2.1.1 Definisi dan Bentuk-Bentuk Plagiarisme

*Plagiarisme* Plagiarisme berasal dari bahasa Latin *plagium*, yang berarti “pencurian”. Dalam konteks akademik, plagiarisme merujuk pada tindakan mengambil atau menggunakan ide, tulisan, atau karya orang lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa mencantumkan sumber secara tepat dan memadai.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiarisme adalah perbuatan memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai atas suatu karya ilmiah dengan mengutip karya pihak lain tanpa menyebutkan sumber secara layak. Dengan demikian, tindakan mengambil atau menjiplak karya cipta orang lain tanpa izin dan tanpa atribusi yang benar dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, yang memiliki konsekuensi hukum baik secara perdata maupun pidana.

Bentuk-bentuk plagiarisme yang umum dijumpai antara lain:

- Menyalin teks tanpa mencantumkan sumber, baik secara keseluruhan maupun sebagian (Moeliono).
- Mengubah sebagian kata atau struktur kalimat dari karya orang lain tanpa izin atau tanpa memberikan atribusi yang benar (Ir. Balza Achmad, M.Sc.E).
- Mengklaim ide, gagasan, atau pendapat pihak lain sebagai milik sendiri, baik secara eksplisit maupun implisit (Diane Pecorari).

Plagiarisme tidak hanya terbatas pada karya tulis ilmiah dalam bentuk teks atau narasi, tetapi juga mencakup karya visual seperti foto, video, sketsa, lukisan, ilustrasi digital, grafik, dan sinematografi. Di era digital, penggunaan materi visual tanpa izin atau tanpa atribusi yang benar menjadi bentuk plagiarisme yang semakin sering terjadi, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan plagiarisme sebagai tindakan penjiplakan yang melanggar hak cipta. Dalam ranah hukum, tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak kekayaan intelektual (HKI) dan dapat dikenai sanksi administratif, akademik, maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Singkatnya, plagiarisme adalah pelanggaran etika dan hukum yang bertentangan dengan nilai kejujuran ilmiah dan prinsip integritas akademik. Oleh karena itu, setiap sivitas akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong berkewajiban untuk menghindari segala bentuk plagiarisme, dengan cara mencantumkan sumber referensi secara benar dan konsisten dalam setiap karya tulis ilmiah.

### 2.1.2 Ruang Lingkup Plagiarisme

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, khususnya Pasal 2 Ayat (1), terdapat lima bentuk tindakan yang dikategorikan sebagai plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah. Tindakan-tindakan tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap etika dan integritas akademik, serta dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun bentuk-bentuk plagiarisme yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengutip istilah, kalimat, foto, video, data, atau informasi dari sumber lain tanpa mencantumkan sumbernya, baik dalam catatan kaki (*footnote*), teks utama, maupun daftar pustaka.
2. Mengutip bagian dari suatu sumber secara acak, atau menggunakan ilustrasi, gambar, dan sketsa dari jurnal atau buku, tanpa menyajikan informasi sumber secara benar, lengkap, dan dapat ditelusuri.
3. Menggunakan ide, pendapat, teori, atau video dokumenter milik orang lain tanpa memberikan pengakuan atau menyebutkan asalnya secara tepat, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah merupakan hasil pemikiran atau karya sendiri.

4. Menyusun ulang (*parafrase*) isi dari sumber lain dengan kalimat sendiri, atau menyalin infografis dan desain visual dari situs lain, namun tidak disertai dengan pencantuman referensi atau atribusi yang memadai.
5. Menyerahkan karya ilmiah milik pihak lain, baik yang belum maupun sudah dipublikasikan (termasuk skripsi, laporan, jurnal, atau konten digital), kemudian mengklaimnya sebagai hasil karya sendiri tanpa menyebutkan sumber aslinya..

Kelima bentuk tindakan di atas merupakan pelanggaran serius dalam dunia akademik, dan dapat dikenai sanksi akademik maupun sanksi hukum, terutama apabila melibatkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### 2.1.3 Jenis-Jenis Plagiarisme

Menurut Soelistyo, terdapat beberapa bentuk *Plagiarisme* yang perlu dipahami oleh sivitas akademika:

1. *Plagiarisme* Kata Demi Kata (*Word for Word Plagiarism*)
   Menyalin langsung kalimat atau bagian teks, foto, video dan lain sebagainya dari karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya.
2. *Plagiarisme* Sumber (*Plagiarism of Source*)
   Menggunakan gagasan atau pemikiran orang lain tanpa menyebutkan secara jelas siapa pemilik ide tersebut.
3. *Plagiarisme* Kepengarangan (*Plagiarism of Authorship*)
   Mengklaim diri sebagai penulis atau pencipta dari karya ilmiah yang sebenarnya dibuat oleh orang lain. Biasanya dilakukan dengan sengaja untuk menipu.
4. *Plagiarisme* Diri Sendiri (*Self Plagiarism*)
   Menggunakan kembali karya yang telah pernah dipublikasikan sebelumnya tanpa izin atau tanpa memberi tahu pihak terkait.
5. *Plagiarisme* Ide (*Plagiarism of Ideas*)
   Mengambil atau meniru ide orang lain tanpa pengakuan. Meski sulit dibuktikan karena ide bersifat abstrak, hal ini tetap dianggap

*Plagiarisme* jika penulis mendapatkan keuntungan dari ide tersebut tanpa menyebutkan sumbernya.

### 2.1.4 Pengaruh AI Terhadap Plagiarisme

Kemajuan teknologi, khususnya dalam era Revolusi Industri 4.0, telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Salah satu bentuk teknologi yang berkembang pesat adalah *Artificial Intelligence* (AI), seperti *ChatGPT*, *Deepseek, Quillbot* dan AI lainnya. AI memberikan kemudahan dalam mengakses dan menghasilkan informasi, namun juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga integritas akademik.

Penggunaan AI dalam dunia akademik berdampak ganda, positif dan negatif:

1. Memudahkan akses informasi, tetapi berisiko tinggi jika pengguna menyalin isi tanpa mencantumkan sumber.
2. Membantu proses penulisan otomatis, namun jika hasilnya digunakan tanpa pengakuan atau modifikasi, bisa menjadi bentuk *Plagiarisme*.
3. Meningkatkan kemampuan deteksi *Plagiarisme*, karena AI juga digunakan dalam perangkat seperti Turnitin.
4. Mendukung edukasi etika akademik, melalui program pembelajaran digital tentang orisinalitas dan kejujuran dalam karya ilmiah.
5. Berpotensi menurunkan kreativitas, bila Dosen dan Taruna hanya bergantung pada teknologi tanpa mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

AI dapat menjadi alat bantu yang bermanfaat atau justru menjadi sumber pelanggaran akademik tergantung bagaimana penggunaannya. Oleh karena itu, penting bagi Dosen dan Taruna untuk tetap menjunjung tinggi etika akademik dan menggunakan AI secara bijak dan bertanggung jawab.

### 2.1.5 Faktor Penyebab Terjadinya Plagiarisme

*Plagiarisme* merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak cipta di dunia akademik dan sering disebut sebagai kejahatan intelektual. Meskipun sering terjadi di lingkungan pendidikan, tindakan ini tidak dapat

dibenarkan dalam kondisi apa pun. Beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan *Plagiarisme* antara lain:

1. Tekanan waktu, di mana Dosen maupun taruna merasa terburu-buru menyelesaikan tugas atau karya ilmiah dan memilih jalan pintas dengan menyalin karya orang lain.
2. Rendahnya minat membaca dan berpikir kritis, sehingga enggan melakukan analisis atau memahami materi dari sumber referensi.
3. Kurangnya pemahaman tentang teknik kutipan dan cara menyusun referensi yang benar, yang menyebabkan kesalahan dalam penggunaan sumber.
4. Minimnya pengawasan dari institusi kepada sivitas akademika terhadap isu *Plagiarisme*.

Pemahaman, bimbingan, dan penanaman nilai integritas akademik sejak dini menjadi penting untuk mencegah terjadinya *Plagiarisme* di kalangan akademisi.

## 2.2 Hak Cipta (*Copyright*)

### 2.2.1 Definisi Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak ini mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas dan inovasi seseorang atau kelompok. Sehingga dengan demikian hak cipta memiliki peran penting dalam menjaga integritas akademik, menumbuhkan budaya ilmiah yang sehat, dan menghargai orisinalitas karya ilmiah, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, pengelolaan hak cipta secara baik dapat mendorong komersialisasi hasil karya dan meningkatkan reputasi institusi di tingkat nasional maupun internasional.

### 2.2.2 Dasar Hak Perlindungan Hak Cipta

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pengaturan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya hak cipta, tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait perlindungan, penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa hak cipta.

Beberapa pokok substansi penting dalam UU No. 28 Tahun 2014 antara lain:

- Perlindungan hak cipta diberikan dalam jangka waktu yang lebih panjang, sesuai dengan jenis ciptaan dan ketentuan yang berlaku.
- Penyelesaian sengketa dilakukan secara efektif, melalui jalur mediasi, arbitrase, atau pengadilan, serta mengatur delik aduan sebagai dasar dalam proses hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta.
- Pengelola tempat perdagangan (misalnya pusat perbelanjaan) bertanggung jawab atas adanya penjualan atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait yang terjadi di tempat usahanya.
- Hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud dan dapat dijadikan objek jaminan fidusia, sehingga memiliki nilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan dalam pembiayaan usaha.
- Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait wajib menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk bisa menarik imbal hasil/royalti dari penggunaan komersial atas ciptaannya.
- LMK wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri sebagai bentuk legalitas dan akuntabilitas dalam

menghimpun serta menyalurkan hak ekonomi kepada para anggotanya.

- Pencipta dan/atau pemilik hak terkait tetap berhak atas imbalan royalti, meskipun ciptaan tersebut dibuat dalam hubungan kerja/dinas, asalkan ciptaan digunakan secara komersial.
- UU ini juga mengatur penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam media digital dan multimedia, sebagai bentuk respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk perlindungan di internet, platform digital, dan lingkungan daring lainnya.

### *2.3* Upaya Pencegahan Plagiarisme *dan Pengakuan Hak Cipta*

Dalam upaya menjaga integritas akademik, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 Pasal 7 menetapkan langkah-langkah pencegahan *Plagiarisme* di lingkungan perguruan tinggi diantaranya pernyataan orisinalitas karya, publikasi elektronik, dan sosialisasi undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Oleh karena itu, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong menetapkan langkah-langkah meliputi:

1. Pernyataan Orisinalitas dan Mendaftarkan Hak Cipta Secara Resmi
   Setiap hasil penelitian, artikel, dan Karya Praktik Akhir (KPA) wajib disertai surat keterangan bebas *Plagiarisme* dari perpustakaan atau unit publikasi Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Mendaftarkan hak cipta atas karya secara resmi melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara daring.
2. Publikasi Karya secara Elektronik
   Seluruh Karya Ilmiah Praktik Akhir (KIPA) taruna Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang telah dilengkapai surat keterangan bebas *Plagiarisme*, wajib diunggah pada aplikasi KARIL (https://karil.polikpsorong.ac.id/), sedangkan dosen dan tenaga kependidikan wajib diunggah ke portal Garuda (Garba Rujukan Digital) atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pendidikan Tinggi. Selain itu, menggunakan alat perlindungan digital seperti Watermark (Menandai foto, video, atau ilustrasi dengan logo atau teks transparan), Metadata (Menyisipkan informasi hak cipta dalam properti file), *Digital Rights Management* (Mengontrol akses dan distribusi digital, khususnya untuk musik, e-book, dan film).

3. Sosialisasi Peraturan

   Memberikan pemahaman kepada seluruh Sivitas akademika terkait aturan anti-*Plagiarisme* dan hak cipta agar tercipta kesadaran kolektif akan pentingnya kejujuran akademik dan menyediakan aplikasi untuk mengecek *Plagiarisme*.

Selain kebijakan administratif, beberapa langkah teknis yang juga dapat dilakukan dan hal ini telah dimasukkan dalam pembelajaran yaitu:

1. Pengutipan yang Benar (Sitasi)
   - Menggunakan tanda kutip (“...”) saat menyalin langsung teks dari sumber, dan menyebutkan sumbernya.
   - Menambahkan referensi tersebut ke dalam daftar pustaka sesuai panduan penulisan dengan menggunakan aplikasi mendeley, *Zotero*, dan *Endnote* atau aplikasi yang lainnya.
   - Sitasi yang benar memberikan legalitas pada kutipan dan mencegah tuduhan *Plagiarisme*.
   - Mencantumkan sumber gambar, video, peta, desain dan lain sebagainya.
2. *Parafrase* yang Etis
   - *Parafrase* adalah menyampaikan kembali ide orang lain dengan kata-kata sendiri.
   - Wajib mencantumkan sumber meskipun sudah ditulis ulang.
   - Teknik *parafrase* meliputi:
     - Mengganti kata dengan sinonim;
     - Mengubah struktur kalimat (aktif ↔ pasif);
     - Menyederhanakan atau merangkum isi tanpa mengubah makna.
3. Mencantumkan pemilik/sumber material atas Hak Karya

- Setiap penggunaan Foto, music, Video, desian grafis, peta yangbersumber dari luar, maka wajib mencantumkan pemilik/sumber material tersebut;
- Secara internal, tiap civitas Politeknik KP Sorong yang mempublikasikan foto, video, peta dan semisalnya milik civitas kampus, maka wajib mencantukan sumber/pemilik foto, video, peta tersebut (contoh pada lampiran 4).

Pengutipan*, Parafrase* dan pencantuman sumber HKI adalah strategi penting dalam menyusun karya ilmiah yang etis dan orisinal. Edukasi tentang cara penggunaan ketiga hal tersebut sangat diperlukan di lingkungan akademik, termasuk pada level vokasi seperti di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong.

### *2.4* Peraturan dan Sanksi Plagiarisme *terhadap Hak Karya*

*Plagiarisme* merupakan pelanggaran serius dalam dunia pendidikan, baik secara etik maupun hukum. Berikut adalah ketentuan sanksi yang berlaku bagi pelaku *Plagiarisme* di lingkungan akademik:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
   - Pasal 25 Ayat 2: Gelar akademik, profesi, atau vokasi dapat dicabut jika terbukti diperoleh melalui karya ilmiah yang merupakan hasil *Plagiarisme*.
   - Pasal 70: Pelaku dapat dikenai pidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda hingga Rp 200.000.000,00, jika terbukti menggunakan karya hasil jiplakan untuk memperoleh gelar.
2. Permendiknas No. 17 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Pasal 12 menetapkan sanksi bertingkat terhadap pelaku *Plagiarisme* di lingkungan perguruan tinggi, baik mahasiswa maupun dosen. Sanksi diberikan secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran, antara lain:

1. Sanksi bagi Mahasiswa
   - Jika mahasiswa terbukti melakukan *Plagiarisme*, maka dapat dikenai sanksi berupa:

- Teguran
- Peringatan tertulis
- Penundaan hak sebagai mahasiswa
- Pembatalan nilai pada satu atau beberapa mata kuliah
- Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
- Pemberhentian tidak dengan hormat
- Pembatalan ijazah, jika pelanggaran terungkap setelah kelulusan

2. Sanksi bagi Dosen
   - Dosen yang terbukti melakukan *Plagiarisme* dapat dikenai sanksi:
   - Teguran atau peringatan tertulis
   - Penundaan hak sebagai dosen (misalnya, pembimbingan atau mengajar)
   - Penurunan pangkat/jabatan akademik
   - Pencabutan hak pengusulan sebagai guru besar
   - Pemberhentian dari status dosen, baik dengan hormat maupun tidak
   - Pembatalan ijazah dari perguruan tinggi yang bersangkutan
3. Sanksi Tambahan bagi Guru Besar

Dosen dengan jabatan Guru Besar yang melakukan *Plagiarisme* dikenai sanksi tambahan berupa pencopotan dari jabatan Guru Besar.

Sebagai bagian dari upaya menjaga integritas akademik, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong memberlakukan sanksi akademik terhadap taruna yang terbukti melakukan tindakan *Plagiarisme*. Sanksi dijatuhkan berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan mulai dari ujian ulang hingga skorsing. Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong menetapkan batas maksimal tingkat kemiripan karya ilmiah sebesar 20%. Karya dengan kemiripan di atas batas tersebut wajib diperbaiki sebelum dapat dinyatakan lolos verifikasi.

## *2.5* Mekanisme Pengecekan Plagiarisme *dan Pengajuan Hak Cipta*

### 2.5.1 Pengecekan Plagiarisme

Dalam rangka menjamin kualitas dan orisinalitas penulisan laporan penelitian, artikel ilmiah, dan Karya Ilmiah Praktik Akhir (KIPA) di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, maka wajib melalui proses pengecekan

*Plagiarisme* menggunakan aplikasi resmi yang ditetapkan oleh institusi. Proses ini dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:

1. Penyerahan Draft karya ilmiah

   Dosen menyiapkan draft laporan penelitian atau draft artikel ilmiahnya dalam format *Microsoft Word* dan menyerahkannya kepada reviewer yang telah ditetapkan oleh ketua P3M untuk direview atau Taruna kepada dosen pembimbingnya.
2. Review

   Reviewer atau Dosen Pembimbing memeriksa isi dan kelayakan draft. Jika disetujui, proses dilanjutkan ke tahap pengecekan *Plagiarisme*. Jika belum layak, draft dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk direvisi.
3. Pengiriman Dokumen untuk Pengecekan

   Dosen atau Taruna mengunggah file laporan/artikel melalui tautan resmi yang disediakan oleh operator unit publikasi (https://shorturl.at/4tfDV).
4. Pemeriksaan Tingkat *Plagiarisme*

   Operator perpustakaan atau unit publikasi melakukan pengecekan menggunakan aplikasi resmi. Jika tingkat kemiripan (*Plagiarisme*) melebihi 20%, dokumen dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk diperbaiki. Jika kurang dari atau sama dengan 20%, laporan/artikel dinyatakan lolos dan akan dibuatkan Surat Bebas *Plagiarisme* atau Sertifikat Orisinalitas.
5. Pengesahan Surat Bebas *Plagiarisme*

   Dosen atau Taruna menerima hasil pengecekan dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Kapus P3M) untuk mendapatkan tanda tangan pengesahan.
6. Penyerahan Berkas Final

   Setelah ditandatangani, yang bersangkutan menerima surat bebas *Plagiarisme* dan menyerahkan seluruh berkas (*hardcopy* dan *softcopy*)

ke P3M bagi Dosen dan bagian Layanan Pendidikan (YANDIK) bagi Taruna sebagai berkas untuk ujian akhir.

7. Proses ujian akhir bagi taruna

   YANDIK memverifikasi kelengkapan berkas dan memproses administrasi untuk daftar sebagai peserta ujian akhir diploma III, sesuai ketentuan yang berlaku.

### 2.5.2 *Pengajuan Hak Cipta*

Beberapa tahapan pengajuan Hak Cipta (*copyright*) yang harus dilalui oleh pemohon dalam lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, antara lain:

1. Melakukan pengisian melalui google form di https://shorturl.at/2HJjj ;
2. Berkas yang telah dikirim akan diperiksa oleh tim unit HKI Politeknik KP Sorong. Apabila terdapat kekurangan berkas atau adanya ketidaksesuaian dokumen, akan disampaikan melalui balasan email atau media lain yang dapat dihubungi;
3. Tim unit HKI Melakukan Penyusunan Berkas (surat pernyataan, dan surat pengalihan);
4. Pengusul melakukan konfirmasi persetujuan untuk usulan HKI yang telah sesuai dengan identitas dan karya cipta yang diajukan;
5. Cetak Surat Pernyataan dan surat pengalihan yang sudah dilengkapi dengan materai, tanda tangan pada surat yang dibutuhkan (surat pernyataan dan surat pengalihan) sesuai dengan contoh pada lampiran atau link berikut https://shorturl.at/xm8O6.
6. Pindai atau scan semua persyaratan (surat pernyataan dan surat pengalihan pemegang hak cipta) kemudian mengirimkan persyaratan dokumen tersebut ke email hki@polikpsorong.ac.id dengan subjek (Pengajuan HKI_nama pengusul_Tahun);
7. Pembayaran dilakukan oleh pengusul melalui kode billing yang dikirim oleh tim Sentra HKI. Pembayaran dapat dilakukan melalui mesin ATM, Kantor pos atau mobile banking.

8. Proses Review oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) akan melakukan pemeriksaan terkait dokumen yang telah dikirimkan. Kisaran waktu yang dibutuhkan sesuai dengan jenis permohonan yang diajukan (hak cipta, paten, ataupun merek);
9. Penerbitan Sertifikat, Setelah pemeriksaan selesai dilakukan oleh DJKI dan dinyatakan diterima, maka sertifikat akan segera diterbitkan. Jika sertifikat sudah terbit, maka tim Sentra HKI akan segera mengirimkan kepada pemohon melalui email atau media lain yang dapat digunakan.

## III. PENUTUP

Pendidikan tinggi, baik dalam bentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, maupun universitas, memiliki tanggung jawab besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari tanggung jawab tersebut adalah memastikan bahwa seluruh proses akademik berlangsung dengan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, kejujuran, dan etika ilmiah.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong secara berkelanjutan akan melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan plagiarisme, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi serta membantu dalam proses pengajuan HKI. Hal ini sejalan dengan kesadaran bahwa plagiarisme bukan hanya pelanggaran etika akademik, melainkan juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius apabila terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan intelektual.

Dengan hadirnya panduan Pencegahan Plagiarisme dan Panduan *Copyright* ini, diharapkan seluruh sivitas akademika Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong memiliki pemahaman yang utuh mengenai prinsip-prinsip kejujuran akademik, serta mampu menerapkannya dalam setiap bentuk karya ilmiah. Karya ilmiah yang orisinal, etis, dan bertanggung jawab merupakan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA


Diane Pecorari, *Teaching to Avoid Plagiarism: How to Promote Good Source Use*, New York: Open University Press, 2013.

Pecorari, D. (2013). *Teaching to avoid plagiarism: How to promote good source use*. New York: Open University Press.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Soelistyo, H. (2011). *Plagiarisme: Pelanggaran hak cipta dan etika*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Lampiran 1

## PERNYATAAN ORISINALITAS DAN INTEGRITAS

Dengan ini Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yance Mambrasar

NIT : 217080101111004

Judul : Pengelolaan Perikanan Tangkap Udang Windu (*Penaeus monodon*) dengan Jaring hela udang berkantong Pasca Moratorium Secara Terukur dan Berkelanjutan di Perairan Arafura

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan KPA/skripsi/tesis/disertasi/manuskrip ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah, tabel, gambar maupun ilustrasi lainnya yang tercantum sebagai bagian dari hasil karya ilmiah. Jika terdapat karya / pendapat / penelitian dari orang lain, maka saya telah mencantumkan sumber yang jelas dalam daftar pustaka. Laporan KPA/skripsi/tesis/disertasi/penelitian ini dibuat dengan penuh integritas, nir plagiasi dan sesuai dengan persyaratan etika dan integritas akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Dengan sadar saya menyatakan bahwa data pada KPA/skripsi/tesis/disertasi/penelitian ini tidak dihasilkan melalui *Artificial Intelligence* atau *tools* yang sejenis.

Demikian pernyataan ini saya buat, apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Sorong, 28 Februari 2025

Materai 10.000

Yance Mambrasar
NIT. 217080101111004

Lampiran 2.

## SURAT KETERANGAN HASIL DETEKSI PLAGIASI

Nomor :29/UN10.F06.08/PP/20

Berdasarkan Hasil Pemindaian Atas Nama :

| | |
|---|---|
| Nama | : Mustasim |
| NIT | : 217080101111004 |
| Program Studi | : Teknik Penangkapan Ikan |
| Judul | : Pengelolaan Perikanan Tangkap Udang Windu (Penaeus monodon) dengan Jaring Hela Udang Berkantong Pasca Moratorium Secara Terukur dan Berkelanjutan di Perairan Arafura |

Dengan ini kami sampaikan bahwa kami telah melakukan deteksi plagiasi laporan Mandiri tersebut diatas dengan basis data online melalui perangkat lunak Turnitin dan menghasilkan persentase kemiripan ≤20%

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Sorong, 21 Mei 2025
an. Ketua Unit Pengelola Jurnal,
Sekretaris,

Ernawati, M.Si
NIP. 198901162019032012

Lampiran 3.

## SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Alamat :

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada :

N a m a : Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
Alamat : Jl. Kapiten Pattimura

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa ---------- untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

----------, ---------- 20----

Pemegang Hak Cipta | Pencipta

Materai 10.000

(.....) (---------- )

Lampiran 4

